Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa

Ketentuan KPUM : 01/KPUM/X/2015

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum Mahasiswa FEB UGM, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa FEB UGM mengeluarkan **Ketentuan KPUM tentang Persyaratan Administratif Bakal Calon Ketua BEM dan Calon Ketua HMJ FEB UGM 2015**, sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Persyaratan Bakal Calon Ketua BEM FEB UGM**

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (melampirkan 2 lembar *scan* KTP).
2. Mahasiswa S1 (reguler/IUP) yang sedang menempuh tahun kedua (melampirkan *scan* KTM 2 lembar).
3. Tidak ada permasalahan akademik, IPK selama kuliah di FEB UGM ≥ 3,10 (dibuktikan dengan melampirkan *soft copy* transkrip nilai terakhir).
4. Membentuk tim sukses minimal 1 orang dan maksimal 15 orang yang dibuktikan dengan lampiran struktur dan nama anggota tim sukses beserta foto.
5. KPUM wajib mempublikasikan struktur tim sukses dalam bentuk satu poster dengan ukuran A3 yang ditempel di mading Pemilwa FEB UGM.
6. Calon ketua yang sebelumnya menjadi anggota BEM harus menonaktifkan diri dari BEM FEB UGM terlebih dahulu.
7. Melampirkan *scan* KTM/GMC/Kartu Perpustakaan pendukung minimal sebanyak 75 lembar, dengan rincian kewajiban:
   1. Pendukung tidak termasuk tim sukses.
   2. Pendukung terdiri dari jurusan yang berbeda (3 jurusan di S1 reguler/IUP) dengan proporsi akuntansi 25, manajemen 25, ilmu ekonomi 25.
   3. Pendukung yang menyerahkan *scan* KTM/GMC/Kartu Perpustakaan wajib menandatangani form pernyataan dukungan kepada salah satu calon Ketua BEM.
   4. Pendukung wajib berfoto bersama dengan salah satu anggota tim sukses/calon ketua disertai dengan papan nama dan foto calon ketua.
8. Mengisi formulir pendaftaran (dapat diambil di posko Pemilwa).
9. Bersedia mengisi surat pernyataan siap menang dan siap kalah*.*
10. Membuat esai 500 kata dalam bentuk *soft file* dan *hard file* tentang visi dan misi dan/atau goal dan strategi calon Ketua BEM FEB UGM.
11. KPUM berhak mempublikasikan esai visi dan misi dan/atau goal dan strategi yang diserahkan calon ketua BEM FEB UGM.
12. Melampirkan foto berwarna terbaru pose formal, *background* biru:
    1. *Softcopy* dalam media simpan digital bebas (format JPEG).
    2. *Hardcopy*, ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 2 lembar.
13. Membuat surat pernyataan dalam bentuk *soft file* & *hard file*:
    1. Kesediaan menjadi Ketua BEM FEB UGM.
    2. Kesediaan mentaati UU Pemilwa FEB dan segala Ketentuan KPUM FEB.
    3. Kesediaan menonaktifkan diri dari BEM FEB UGM dan yang ditandatangani oleh ketua/penanggungjawab BEM yang bersangkutan.
14. KPUM FEB berhak menolak bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu.

**Pasal 2**

**Persyaratan Bakal Calon Ketua HMJ FEB UGM**

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (melampirkan 2 lembar scan KTP).
2. Mahasiswa S1 (reguler/IUP) yang sedang menempuh tahun kedua (melampirkan *scan* KTM 2 lembar).
3. Tidak ada permasalahan akademik, IPK selama kuliah di FEB UGM ≥ 3,00 (dibuktikan dengan melampirkan *soft copy* transkrip nilai terakhir) dan/atau sesuai ketentuan KPU HMJ yang sudah dikoordinasikan dengan KPUM.
4. Membentuk tim sukses minimal 1 orang dan maksimal 15 orang yang dibuktikan dengan lampiran struktur dan nama anggota tim sukses beserta foto.
5. KPU HMJ wajib mempublikasikan struktur tim sukses dalam bentuk satu poster dengan ukuran A3 yang ditempel di mading Pemilwa FEB UGM.
6. Calon ketua yang sebelumnya menjadi anggota HMJ harus menonaktifkan diri dari HMJ terlebih dahulu.
7. Melampirkan *scan* KTM/GMC/Kartu Perpustakaan pendukung minimal sebanyak 35 lembar, dengan rincian kewajiban:
8. Pendukung tidak termasuk tim sukses.
9. Pendukung yang menyerahkan *scan* KTM/GMC/Kartu Perpustakaan wajib menandatangani form pernyataan dukungan kepada salah satu calon Ketua HMJ.
10. Pendukung wajib berfoto bersama dengan salah satu tim sukses/calon Ketua disertai dengan papan nama dan foto calon ketua.
11. Mengisiformulir pendaftaran (dapat diambil di posko Pemilwa).
12. Bersedia mengisi surat pernyataan siap menang dan siap kalah.
13. Membuat esai 500 kata dalam bentuk *soft file* tentang visi dan misi dan/atau goal dan strategi calon Ketua HMJ dan diserahkan ke KPU HMJ.
14. KPUM berhak mempublikasikan esai visi dan misi dan/atau goal dan strategi yang diserahkan calon Ketua HMJ
15. Melampirkan foto berwarna terbaru pose formal, *background* biru.
16. *Soft copy,* dalam media simpan digital bebas (format JPEG)
17. *Hard copy*, ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 2 lembar.
18. Membuat surat pernyataan dalam bentuk *soft file* & hard file :
19. Kesediaan menjadi Ketua HMJ.
20. Kesediaan menaati UU Pemilwa FEB dan segala Ketentuan KPUM dan KPU HMJ FEB.
21. Kesediaan menonaktifkan diri dari HMJ FEB UGM dan yang ditandatangani oleh ketua/penanggungjawab HMJ yang bersangkutan.
22. KPUM dan KPU HMJ berhak menolak bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu.

**Pasal 3**

**Batas Waktu Penyerahan**

Persyaratan tersebut di atas diterima oleh KPUM FEB mulai tanggal 16 November 2015 pukul 09.30 WIB dan selambat-lambatnya tanggal 20 November 2015 pukul 16.00 WIB.

**Pasal 4**

**Perubahan-Perubahan**

Perubahan-perubahan mengenai Ketentuan KPUM FEB ini diatur melalui Ketentuan KPUM FEB berikutnya.

Ditetapkan di Yogyakarta

30 Oktober 2015

Koordinator Verifikasi Sekretaris

KPUM FEB UGM 2015 KPUM FEB UGM 2015

Maria Carissa P.S. Revina Putri Utami

14/363192/EK/19822 14/363189/EK/19819

Ketua

KPUM FEB UGM 2015

Sucahyo Dwi Husada

14/365680/EK/19980

Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa

Ketentuan KPUM : 02/KPUM/X/2015

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum Mahasiswa FEB UGM, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa mengeluarkan **Ketentuan KPUM tentang Waktu Pendaftaran Kampanye**, sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Waktu Pendaftaran Kampanye**

Waktu pendaftaran kampanye calon ketua BEM dan HMJ FEB UGM adalah pada tanggal 24 November 2015 mulai pukul 09.00 sampai 18.00 WIB.

**Pasal 2**

**Lanjutan Agenda**

Jika sampai waktu yang diberikan hanya ada satu bakal calon dan belum ada dua bakal calon yang mendaftarkan diri, maka agenda pemilwa akan tetap dilanjutkan sesuai dengan agenda yang telah ditentukan.

**Pasal 3**

**Perubahan-Perubahan**

Perubahan-perubahan mengenai Ketentuan KPUM ini diatur melalui Ketentuan KPUM berikutnya

Ditetapkan di Yogyakarta

30 Oktober 2015

Koordinator Kampanye Sekretaris

KPUM FEB UGM 2015 KPUM FEB UGM 2015

Ahmad Mujib Revina Putri Utami

13/348399/EK/19461 14/363189/EK/19819

Ketua

KPUM FEB UGM 2015

Sucahyo Dwi Husada

14/365680/EK/19980

Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa

Ketentuan KPUM : 03/KPUM/X/2015

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum Mahasiswa FEB UGM, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa mengeluarkan **Ketentuan KPUM tentang Penyelenggaraan Kampanye**, sebagai berikut :

**BAB I**

**UMUM**

**Pasal 1**

**Persyaratan Kampanye**

Peserta Pemilwa yang boleh menyelenggarakan kampanye adalah yang sudah diverifikasi oleh Panitia KPUM.

**Pasal 2**

**Pelaksanaan Kampanye**

Waktu pelaksanaan kampanye:

1. Kampanye lisan dan tertulis dilaksanakan mulai tanggal 25 November 2015 sampai dengan 4 Desember 2015.
2. Debat terbuka calon Ketua BEM dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2015.
3. Debat terbuka calon Ketua HMJ dilaksanakan pada tanggal 1,2,3 Desember 2015.

**BAB II**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 3**

**Hak**

Setiap calon Ketua BEM dan calon Ketua HMJ FEB UGM berhak untuk:

1. Mendapatkan informasi mengenai kampanye dari panitia KPUM
2. Memperoleh izin penggunaan fasilitas, sarana, maupun prasarana kampus untuk menyelenggarakan kampanye
3. Menggunakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang telah diberi izin untuk digunakan dalam kampanye.
4. Mendapat jaminan perlindungan hukum.
5. Mencari pendukung yang sebanyak-banyaknya.
6. Mensosialisasikan dirinya kepada seluruh civitas akademika kampus.

**Pasal 4**

**Kewajiban**

Setiap calon Ketua BEM dan calon Ketua HMJ FEB UGM memiliki kewajiban untuk:

1. Melakukan kampanye.
2. Mematuhi segala prosedur dan peraturan yang berlaku sesuai dengan UU Pemilwa 2015 dan Ketentuan KPUM 2015.
3. Melaporkan dan meminta persetujuan panitia KPUM dan/atau KPU HMJ mengenai acara/*event* apa saja yang akan diselenggarakan.
4. Menggunakan fasilitas kampus dengan bertanggung jawab.
5. Tetap menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban lingkungan kampus.
6. Tetap menjunjung tinggi integritas civitas akademika kampus.
7. Mengikuti semua susunan acara dari KPUM dan/atau KPU HMJ selama kampanye dengan baik dan sesuai dengan mekanisme yang ada.
8. Mensosialisasikan apa yang menjadi visi dan misi dan/atau goal dan strategi kepada semua civitas akademika FEB UGM.
9. Membentuk tim sukses untuk ikut berpartisipasi dalam kampanye.
10. Menyelenggarakan kampanye hanya pada masa kampanye.

**BAB III**

**LARANGAN-LARANGAN**

**Pasal 5**

**Kampanye Lisan**

Dalam menyelenggarakan kampanye lisan, calon Ketua BEM dan HMJ FEB UGM tidak boleh untuk:

1. Memaksakan kehendak kepada pihak manapun untuk mendukung calon ketua tertentu.
2. Mengadakan kampanye yang berbau SARA atau mengancam integritas mahasiswa.
3. Mendiskreditkan atau merusak nama baik calon lain.
4. Mengancam atau mengintimidasi Peserta Pemilwa ataupun pihak lain.
5. Melakukan pelecehan dan pelanggaran fisik maupun psikis yang menimbulkan perasaan tidak senang, sakit fisik atau pun sakit mental, terganggu perasaan ataupun kehormatan orang lain.
6. Membawa atau menggunakan senjata tajam, senjata api, ataupun bahan peledak tanpa izin yang sah dari KPUM dan tak ada hubungannya dengan kegiatan kampanye.
7. Mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran jalannya kuliah ataupun aktivitas lain di lingkungan kampus.
8. Melakukan kampanye lisan di dalam ruangan kelas saat aktivitas kuliah sedang berlangsung.
9. Merusak tanaman ataupun fasilitas yang berada di lingkungan kampus.
10. Melakukan kampanye pada hari tenang.

**Pasal 6**

**Kampanye Tertulis**

Dalam menyelenggarakan kampanye tertulis, calon Ketua BEM dan HMJ FEB UGM tidak boleh:

1. Mengandung unsur pornografi, ataupun SARA.
2. Mendiskreditkan atau merusak nama baik calon ketua lain.
3. Tidak membersihkan segala bentuk pamflet, selebaran, ataupun media lain dalam kampanye tertulis pada hari tenang.
4. Merusak segala bentuk media milik calon ketua lain.

**Pasal 7**

**Debat Terbuka**

Selama penyelenggaraan kampanye debat terbuka Pemilwa FEB UGM, calon Ketua BEM dan HMJ FEB UGM tidak boleh untuk:

1. Mendiskreditkan atau merusak nama baik calon ketua lain.
2. Mengutarakan hal-hal yang berbau SARA, pornografi, dan lain-lain yang mengganggu jalannya debat terbuka.
3. Menganggu kelancaran jalannya debat terbuka.

**BAB IV**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 8**

**Pelanggaran**

Calon Ketua BEM dan HMJ FEB UGM dikatakan telah melakukan pelanggaran apabila tidak melakukan kewajiban atau telah melakukan larangan-larangan yang telah tersebut di atas.

**Pasal 9**

**Sanksi-Sanksi**

Sanksi terhadap tindak kecurangan atau pelanggaran terhadap Ketentuan ini atau UU KPUM atau peraturan lainnya yang berlaku:

1. peringatan dari Panitia KPUM dan/atau KPU HMJ;
2. melakukan permintaan maaf secara lisan;
3. melakukan permintaan maaf secara tertulis;
4. pengurangan masa kampanye;
5. dicabut hak/izin untuk menyelenggarakan kampanye;
6. penganuliran kemenangan pelaku pelanggaran;
7. sanksi yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku; dan/atau
8. sanksi yang diatur dengan ketentuan atau peraturan lainnya yang berlaku.

**Pasal 10**

**Tempat Penyelenggaraan Kampanye**

Berikut adalah tempat yang boleh untuk melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun:

1. Mading-mading selain milik BEM, HMJ, dan LK.
2. Ruang-ruang umum dan terbuka (selasar, tempat parkir, dan plaza) di FEB UGM.

**BAB V**

**LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

Apabila calon Ketua BEM dan HMJ atau pihak yang bersangkutan melakukan perbuatan pelanggaran yang belum diatur ketentuannya dalam Ketentuan KPUM ini atau UU KPUM atau peraturan lain yang berlaku, sanksi yang akan dijatuhkan ditentukan lebih lanjut.

**BAB VI**

**PERUBAHAN-PERUBAHAN**

**Pasal 12**

Perubahan-perubahan mengenai Ketentuan KPUM ini diatur melalui Ketentuan KPUM berikutnya.

Ditetapkan di Yogyakarta

30 Oktober 2015

Koordinator Kampanye Sekretaris

KPUM FEB UGM 2015 KPUM FEB UGM 2015

Ahmad Mujib Revina Putri Utami

13/348399/EK/19461 14/363189/EK/19819

Ketua

KPUM FEB UGM 2015

Sucahyo Dwi Husada

14/365680/EK/19980

Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa

Ketentuan KPUM: 04/KPUM/X/2015

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Berdasarkan Undang-Undang Pemilwa, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa mengeluarkan **Ketentuan KPUM tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Kampanye**, sebagai berikut:

**BAB I**

**PELANGGARAN**

**Pasal 1**

**Pelanggaran Ringan**

**1. Kampanye Lisan**

1. Merusak tanaman ataupun fasilitas yang berada di lingkungan kampus.
2. Mengotori lingkungan kampus.

**2. Kampanye Tertulis**

1. Tidak membersihkan segala bentuk pamflet, selebaran, ataupun media lain dalam kampanye tertulis pada hari tenang.
2. Mengotori lingkungan kampus.
3. Menempel di tempat-tempat tertentu seperti WC, ruang kuliah, perpustakaan.

**3. Debat Terbuka**

1. Membuat kegaduhan yang mengganggu jalannya debat.
2. Memberikan kata-kata yang tidak sopan terhadap calon ketua lain dan panitia.

**Pasal 2**

**Pelanggaran Sedang**

**1. Kampanye Lisan**

1. Memaksakan kehendak kepada pihak manapun untuk mendukung calon ketua tertentu.
2. Mengancam atau mengintimidasi peserta Pemilwa.
3. Mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran jalannya kuliah ataupun aktivitas lain di lingkungan kampus.
4. Menggunakan fasilitas, sarana, maupun prasarana tanpa izin dari panitia KPUM dan/atau KPU HMJ.

**2. Kampanye Tertulis**

1. Menempel melebihi ketentuan yang berlaku.
2. Menggunakan fasilitas, sarana, maupun prasarana tanpa izin dari panitia KPUM dan/atau KPU HMJ.

**3. Debat Terbuka**

1. Mengganggu calon ketua lain yang sedang mendapat giliran dalam Debat Terbuka.
2. Tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang telah tersebut dalam pasal 4 Ketentuan KPUM nomor 03/KPUM/X/2015.

**Pasal 3**

**Pelanggaran Berat**

**1. Kampanye Lisan**

1. Mengadakan kampanye yang berbau SARA atau mengancam integritas mahasiswa.
2. Mendiskreditkan atau merusak nama baik calon lain.
3. Melakukan pelecehan dan pelanggaran fisik maupun psikis yang menimbulkan perasaan tidak senang, sakit fisik ataupun sakit mental, terganggu perasaan ataupun kehormatan orang lain.
4. Membawa atau menggunakan senjata tajam, senjata api, ataupun bahan peledak tanpa izin yang sah dari KPUM dan tak ada hubungannya dengan kegiatan kampanye.
5. Melakukan kampanye pada hari tenang.

**2. Kampanye Tertulis**

1. Mengandung unsur pornografi, ataupun SARA.
2. Mendiskreditkan atau merusak nama baik calon lain.
3. Merusak segala bentuk media milik calon lain.

**3. Debat Terbuka**

1. Mendiskreditkan atau merusak nama baik calon lain pada saat debat terbuka berlangsung.
2. Mengutarakan hal-hal yang berbau SARA, pornografi, dan lain-lain yang mengganggu jalannya Debat Terbuka.
3. Menyulut pertikaian.

**BAB II**

**SANKSI**

**Pasal 4**

**Sanksi Pelanggaran Ringan**

1. Peringatan dari Panitia KPUM dan/atau KPU HMJ.
2. Melakukan permintaan maaf secara tertulis dan ditujukan kepada KPUM dan/atau KPU HMJ.
3. Bertanggungjawab atas kerusakan yang ditimbulkan selama kegiatan kampanye.
4. Jika melakukan pelanggaran ringan sebanyak 2 kali, akan diakumulasi sebagai 1 kali pelanggaran sedang.

**Pasal 5**

**Sanksi Pelanggaran Sedang**

1. Melakukan permintaan maaf secara tertulis dan dalam forum terbuka kepada civitas akademika FEB UGM.
2. Pengurangan masa kampanye yang akan ditetapkan kemudian oleh KPUM dan/atau KPU HMJ FEB UGM.
3. Pencabutan pamflet kandidat sebanyak 5 buah di lingkungan FEB UGM
4. Jika melakukan pelanggaran sedang sebanyak 2 kali, akan diakumulasi sebagai 1 kali pelanggaran berat.
5. Dikenai denda sebesar Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Pasal 6**

**Sanksi Pelanggaran Berat**

1. Dicabut hak/izin untuk menyelenggarakan kampanye debat terbuka.
2. Sanksi yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
3. Penganuliran keikutsertaan calon Ketua BEM dan HMJ FEB atau kemenangan pelaku pelanggaran dengan pertimbangan dan pemutusan dalam sidang, yang terdiri dari KPUM dan/atau KPU HMJ, perwakilan kandidat dan perwakilan KMFEB.
4. Dikenai denda sebesar Rp250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**BAB III**

**KAMPANYE**

**Pasal 7**

**Mekanisme Perizinan**

1. Untuk mengadakan kampanye lisan, calon ketua BEM dan HMJ FEB UGM wajib melapor dan mendapatkan izin dari panitia KPUM dan/atau KPU HMJ paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan.
2. Untuk mengadakan kampanye tertulis dalam bentuk apapun calon ketua BEM dan HMJ FEB UGM wajib melapor dan mendapatkan izin dari panitia KPUM dan/atau KPU HMJ.
3. Khusus untuk kampanye tertulis yang akan ditempel di mading-mading wajib mendapatkan cap dari panitia KPUM dan/atau KPU HMJ .

**Pasal 8**

**Ketentuan Umum Kampanye**

1. Pemasangan atribut kampanye tertulis tidak boleh menguasai/memonopoli suatu mading tertentu.
2. Calon Ketua BEM dan HMJ FEB UGM wajib memberikan ruang bagi calon Ketua BEM dan calon Ketua HMJ lain untuk memasang atribut kampanyenya.

**Pasal 9**

**Pembatasan Atribut Kampanye**

1. Untuk menjaga ketertiban dan estetika kampus FEB UGM maka diperlukan pembatasan jumlah pemasangan atribut kampanye.
2. Pembatasan jumlah *pamflet* adalah sebagai berikut:
   1. Pamflet ukuran >A3 maksimal berjumlah 1 buah di lingkungan FEB UGM yang pemasangannya tidak boleh di tempat (mading) yang sama.
   2. Pamflet ukuran A3 maksimal berjumlah 2 buah di lingkungan FEB UGM yang pemasangannya tidak boleh di tempat (mading) yang sama.
   3. Pamflet ukuran A4 disebar di lingkungan FEB UGM.
3. Pembagian *leaflet* dan *souvenir* melalui mekanisme perizinan.
4. Atribut kampanye berupa spanduk dan sejenisnya masing-masing 1 buah maksimal ukuran 4 x 1,5 meter di lingkungan FEB UGM melalui mekanisme perizinan.
5. Pemasangan tali yang digantung saat kampanye calon-calon ketua BEM dan HMJ FEB UGM maksimal sepanjang 10 meter.
6. Pemasangan umbul-umbul 200 x 60 cm di lingkungan FEB UGM sebanyak 1 buah.
7. Atribut yang tidak disebutkan di atas dikoordinasikan dengan KPUM (koordinator kampanye), dan KPUM berhak menentukan kelayakan pemasangan atribut tersebut.

Ditetapkan di Yogyakarta

30 Oktober 2015

Koordinator Kampanye Sekretaris

KPUM FEB UGM 2015 KPUM FEB UGM 2015

Ahmad Mujib Revina Putri Utami

13/348399/EK/19461 14/363189/EK/19819

Ketua

KPUM FEB UGM 2015

Sucahyo Dwi Husada

14/365680/EK/19980

Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa

Ketentuan KPUM : 05/KPUM/X/2015

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum Mahasiswa FEB UGM, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa FEB UGM mengeluarkan **Ketentuan KPUM tentang Independensi Anggota KPUM dan KPU HMJ FEB UGM 2015**, bahwa :

1. Setiap anggota KPUM FEB maupun KPU HMJ FEB UGM dalam melaksanakan tugasnya **wajib** bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu calon, baik calon Ketua BEM FEB UGM maupun calon Ketua HMJ FEB UGM.
2. Setiap anggota KPUM FEB dan KPU HMJ FEB UGM **dilarang memberikan atau meminjamkan KTM atau kartu GMC atau kartu Perpustakaan miliknya** kepada salah satu calon, baik calon Ketua BEM FEB UGM maupun calon Ketua HMJ FEB UGM untuk di-*scan*,
3. Setiap anggota KPUM FEB maupun KPU HMJ FEB UGM tidak diperkenankan menjadi tim sukses salah satu calon, baik calon Ketua BEM FEB UGM maupun calon Ketua HMJ FEB UGM manapun.

Demikian ketentuan ini kami buat. Harap menjadi perhatian utama dan ditaati demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa FEB UGM 2015.

Ditetapkan di Yogyakarta

30 Oktober 2015

Ketua Sekretaris

KPUM FEB UGM 2015 KPUM FEB UGM 2015

Sucahyo Dwi Husada Revina Putri Utami

14/365680/EK/19980 14/363189/EK/19819

Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa

Ketentuan KPUM : 06/KPUM/X/2015

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum Mahasiswa FEB UGM, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa FEB UGM mengeluarkan **Ketentuan KPUM tentang Etika Anggota KPUM FEB UGM dan KPU HMJ FEB UGM dalam Menyampaikan Dukungan**, bahwa :

1. Setiap anggota KPUM maupun KPU HMJ FEB UGM dilarang menunjukkan bentuk dukungan secara terbuka terhadap salah satu calon, baik calon Ketua BEM FEB UGM maupun calon Ketua HMJ FEB UGM, baik secara lisan maupun tulisan.
2. Terlepas dari ketentuan di atas, setiap anggota KPUM dan KPU HMJ FEB UGM tetap memiliki hak suara pada hari pemungutan suara.

Demikian ketentuan ini kami buat. Harap menjadi perhatian utama dan ditaati demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa FEB UGM 2015.

Ditetapkan di Yogyakarta,

30 Oktober 2015

Ketua Sekretaris,

KPUM FEB UGM 2015 KPUM FEB UGM 2015

Sucahyo Dwi Husada Revina Putri Utami

14/365680/EK/19980 14/363189/EK/19819